



**P U T U S A N**

Nomor xxxxxxxxxx

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

xxxxxxx, Jenis Kelamin xxxxxx, NIK xxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Pati, xxxxxx, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di rumah orang tua xxxxxdi Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx Sekarang tinggal di rumah orang tua xxxxx di alamat yang sama Desa xxxxx Rw.xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai xxxxxx ;

**M e l a w a n**

xxxxx, Jenis kelamin xxxx , Tempat Tanggal Lahir : Pati xxxxxx Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP, Dahulu bertempat tinggal di rumah orang tua di xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, dan saat ini tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai xxxxxxxx ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 7Juli 2021 tercatat dalam register perkara perdata Nomor : xxxxxxxx mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa , Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Gereja Injili di Tanah Jawa xxxxxxxx, menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. xxxxxxxx pada tanggal 22 Maret 2005 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 22 Maret 2005 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/2005 tertanggal 09 April 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah Milik orang tua Tergugat di xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak xxxxxx bernama xxxxxx Lahir di Pati, xxxxxx, xxxxxx, Lahir di Pati, xxxxxx, dan 1 (satu) orang anak xxxxxx bernama xxxxx Lahir di Pati, xxxxxx, ketiga anak nya saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sempat berjalan dengan rukun dan damai;
5. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 12 (Dua belas) tahun 3 (tiga) Bulan atau sekitar bulan Juni 2017, mulai terjadi perselisihan / pertengkaran / cek cok terus menerus dikarenakan :
  - 1) Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, Tergugat sering chat dan bertemu wanita lain di Hotel;
  - 2) Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat akan tetapi tidak pernah memperdulikan Penggugat dan ada perubahan dari Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran / Perselisihan terjadi pada sekitar tanggal Februari 2018, karena seringnya terjadi perselisihan pertengkaran kemudian Tergugat pergi dari Rumah Orang tua Tergugat, tanpa Pamit hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan harapan Tergugat mau Kembali bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, namun Tergugat tidak Pernah Pulang hingga saat ini, sehingga Penggugat berketetapan hati ingin bercerai;
9. Bahwa pada bulan Maret 2018, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx;
10. Bahwa dengan demikian sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang atau kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya secara

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkomunikasi;

11. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran/cek cok yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta salah satu pihak (Tergugat) telah meninggalkan Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan atau huruf (b );
12. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
13. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Injili di Tanah Jawa xxxxxxxx menurut acara agama Kristen di hadapan hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. xxxxxxxx pada tanggal 22 Maret 2005 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 22 Maret 2005 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/2005 tertanggal 09 April 2005 adalah putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk



didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan,

sedang Tergugat tidak datang di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk bertindak selaku kuasa hukumnya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Panggilan Pertama Hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, Panggilan ke dua Hari : Kamis tanggal 12 Agustus , Panggilan Ke tiga , hari Senin tanggal 15 September 2021 dilakukan tiga kali panggilan yang sah, yang dilakukan oleh Juru Sita, ternyata Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya untuk datang menghadap dipersidangan selaku wakilnya yang sah , maka dalam perkara ini, Tergugat dianggap tidak pernah hadir dan karenanya dianggap melepaskan diri untuk mempertahankan hak-haknya dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan verstek.( vide Pasal 125 ayat (1) HIR / Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir dan atau mengirim orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak dilakukan, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya , sebagaimana telah dibacakan dalam persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat berupa fotocopy yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx, atas nama xxxxxx , diberi tanda P-1;



2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor xxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxx diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx atas nama xxxxx dan xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati , tertanggal 9 April 2005, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx , atas nama xxxxxx, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, atas nama xxxxxx diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai aslinya, Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx, diberi tanda P-6 ;
7. Aslinya , Surat Keterangan, Nomor xxxxxx tanggal 6 Oktober 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa xxxxxx, di beri tanda P-7 ;
8. Aslinya Surat Keterangan/Pengantar , Nomor xxxxxx, tanggal 02 Agustus 2021, dibuat dan ditandatangani oleh Yasir, Kepala Desa xxxxxx, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua ) orang saksi yang pada intinya saksi saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi xxxxxx ;

- Bahwa, saksi adalah teman sepekerjaan dan tetangga dekat dengan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat xxxxx dan Tergugat xxxxxx adalah suami istri sah yang menikah di Pati, dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Tergugat tersebut pekerjaannya adalah nelayan, sedang Penggugat membantu bekerja memotong membersihkan ikan yang akan dibuat ikan asin ;
- Bahwa , benar rumah tangga Penggugat dengan tergugat pada awalnya berjalan harmonis , sehingga mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak xxxxx bernama xxxxx Lahir di Pati, xxxxxx, xxxxx Lahir di Pati, xxxxx, dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama xxxxxxxx Lahir di Pati, xxxxxxxx;





- Bahwa, saksi tahu bahwa benar sejak awal tahun 2017, xxxxxxxxxx berselingkuh dengan xxxxx dari warung penjual nasi, di cccccc dan kemudian xxxxxx dengan selingkuhannya pergi keluar jawa, dan menghiraukan lagi istri (xxxxxx) dan anak anaknya , dan hingga saat ini xxxxxx tidak pernah lagi menemui atau kembali kepada xxxxxx dan anak anaknya;
- Bahwa, benar Penggugat pernah mencari Tergugat yaitu dengan menemui keluarganya akan tetapi tidak diketemukan dimana keberadaan Tergugat ;
- Bahwa, oleh karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung tersebut , dan Tergugat sudah lebih dua rahun meninggalkan Penggugat dan anak anak dengan secara tidak bertanggung jawab maka kemudian mengajukan gugat cerai ini ;
- Bahwa, benar Penggugat telah melakukan berbagai upaya agar rumah tangganya baik kembali, akan tetapi tidak ada hasil baik, sehingga Penggugat berkeyakinan untuk bercerai ;

2. Saksi xxxxxxxx ; .

- Bahwa, Bahwa, saksi adalah teman sepekerjaan dan tetangga dekat dengan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat xxxxx dan Tergugat xxxxx adalah suami istri sah yang menikah di Pati, dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Tergugat tersebut pekerjaannya adalah nelayan, sedang Penggugat membantu bekerja memotong membersihkan ikan yang akan dibuat ikan asin ;
- Bahwa , benar rumah tangga Penggugat dengan tergugat pada awalnya berjalan harmonis , sehingga mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak xxxxx bernama xxxxxx Lahir di Pati, xxxxxx, xxxxxx Lahir di Pati, xxxxx , dan 1 (satu) orang anak xxxx bernama xxxxxx Lahir di Pati, xxxxxx ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa benar sejak awal tahun 2017, xxxxx berselingkuh dengan xxxxx dari warung penjual nasi, di xxxxxx dan kemudian xxxxx dengan selingkuhannya pergi keluar jawa, dan menghiraukan lagi istri (xxxxxx ) dan anak anak nya , dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi menemui atau kembali kepada Penggugat dan anak anaknya;



- Bahwa, benar Penggugat pernah mencari Tergugat yaitu dengan menemui keluarganya akan tetapi tidak diketemukan dimana keberadaan Tergugat ;
- Bahwa, oleh karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung tersebut , dan Tergugat sudah lebih dua rahun meninggalkan Penggugat dan anak anak dengan secara tidak bertanggung jawab maka kemudian mengajukan gugat cerai ini ;
- Bahwa, benar Penggugat telah melakukan berbagai upaya agar rumah tangganya baik kembali, akan tetapi tidak ada hasil baik, sehingga Penggugat berkeyakinan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh Penggugat, lalu kemudian Penggugat selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan demi ringkasnya putusan ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang tercatat perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxx dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx tertanggal xxxxxx ;

Bahwa, pernikahan yang terbina mulai tahun xxxx sampai xxxxx harmonis, tetapi kemudian sejak awal tahun xxxxx sering diwarnai dengan Pertengkaran yang tak berujung dengan kedamaian, adapun pertengkaran itu karena berbagai masalah yaitu karena diketahui bahwa xxxxx berselingkuh , sehingga kemudian xxxxx meninggalkan xxxxxx dan anak anak sejak tahun xxxxx sampai dengan sekarang tidak pernah kembali .

Bahwa, karena tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan antara keduanya sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal, meja makan dan tempat tidur dalam jangka waktu yang cukup lama, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 9 Tahun 1975 tentang



Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sekalipun Tergugat tidak menggapi gugatan Penggugat , dan juga tidak mengajukan bukti apapun , akan tetapi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk melakukan pembuktian sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat tersebut maka selanjutnya , Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan dalam gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx atas nama xxxx dan xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati , tertanggal xxxxx diberi tanda P-3; dan dihubungkan dengan keterangan saksi saksi , maka dapat di bukti bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut adalah suami isteri sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada intinya dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Pati, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat di dasarkan pada “ karena dalam rumah tangga Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tidak dapat didamaikan “ (ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan) dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2018 dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan juga anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa xxxxx mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran dan perkecokan antara xxxxxs dengan xxxxxx ialah karena xxxxx memiliki perempuan lain , berselingkuh dan mengakibatkan xxxxtidak lagi memperhatikan kehidupan keluarga dan tidak memberi nafkah kepada xxxxx dan anak-anak ;

Bahwa, hal – hal itulah yang menyebabkan terjadinya perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, dan tidak dapat didamaikan ;

Bahwa, dari perkecokan terus menerus tersebut, maka kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pada tanggal tahun 2018

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan tidak dapat didamaikan lagi , dan oleh karenanya Penggugat kemudian memutuskan untuk terpisah / bercerai dengan Tergugat , dan mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxx dan saksi Suparti , yakni tetangga rumah dan teman sekerja dengan Penggugat , pada pokoknya menerangkan bahwa benar xxxxx dengan xxxxxx sebagai suami istri sejak mereka menjadi tetangga para saksi , rumah tangganya mereka



selalu diliputi percekcoan terus menerus , dan tidak dapat didamaikan, bahwa adapun percekcoan tersebut saksi saksi sebagai tetangga mengetahui sendiri , bahwa mereka cekcok masalah Tergugat yang memiliki perempuan lain ;

Bahwa, selanjutnya para saksi juga menerangkan , bahwa benar karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut keadaan ekonomi rumah tangga menjadi tidak baik karena tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Isteri / Penggugat dan anak anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga nya selalu terjadi percekcoan terus menerus yang tidak dapat di damaikan lagi ;

Bahwa, karena percekcoan tersebut maka kemudian Tergugat telah keluar rumah tempat tinggal bersama sejak tahun 2018, dengan tanpa alasan dan sampai sekarang tidak pernah mau kembali lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang telah di pertimbangkan tersebut diatas , maka dengan demikian petitum pada poin 2 , tersebut dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok pada gugatan ini dinyatakan dikabulkan , maka terhadap petitum Pada poin 4 dan 5 dinyatakan dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas maka gugatan xxxxxx dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan oleh karena xxxxxx berada dipihak yang kalah . maka oleh karena itu semua biaya yang timbul dari perkara harus dibayar oleh Tergugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 430.000,- ( Empat ratus tiga puluh ribu rupiah ) ;

Mengingat, Pasal 39, Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 ayat (1) HIR / Pasal 149 ayat (1) Rbg dan Pasal-pasal lain dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, xxxxx telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang ;
2. Menyatakan memutus perkara ini dengan verstek ;
3. Menyatakan Gugatan xxxxxx dikabulkan seluruhnya ;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Injili di Tanah xxxxxxxx menurut acara agama Kristen pada tanggal xxxxxx dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxx dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx tertanggal xxxxxx adalah putus karena Perceraian ;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk menyampaikan salinan putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.
6. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk Mencatat Perceraian xxxx dan xxxxx dalam buku Registrasi yang tersedia untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian.;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 430.000,- ( Empat ratus tiga puluh ribu rupiah );

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari : Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami, xxxxxx selaku Hakim Ketua Majelis xxxxxx dan xxxxxx ., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-hakim Anggota , xxxxxx., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dihadiri oleh Penggugat , tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

PANITERA PENGGANTI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
- Biaya PNPB Relas : Rp 20.000,00
- Biaya kirim surat untuk nambah Panjar Biaya : Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp.430.000,00 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)